

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut PP No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun terkait pengelolaan limbah ternak berupa kotoran sebagai bahan baku biogas hingga menjadi gas metan, yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat limbah ternak yang dibuang secara sembarangan, maka hukum pemanfaatannya yakni boleh sebab dapat menjaga baku mutu lingkungan daripada membuangnya secara sembarangan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.
2. Menurut Hukum Islam mengenai pengelolaan limbah ternak berupa kotoran sebagai bahan baku biogas berdasarkan pendapat ulama golongan madzhab Hanafi adalah suci sehingga boleh dan dapat digunakan dalam keperluan sehari-hari, berbeda dengan pendapat ulama golongan madzhab yang lain yang tetap menghukuminya baik abu, asap sebagai barang yang najis dan tidak dapat digunakan dalam keperluan sehari-hari.
3. Perbedaan Dan Persamaan

Perbedaan nya jika menurut PP No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun terdapat sanksi berupa sanksi berupa pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun atau

denda minimal satu milyar dan maksimal tiga milyar, apabila menurut Hukum Islam tidak ada sanksinya, karena Hukum Islam bukan merupakan Hukum Positif.

Persamaannya jika menurut PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun dan Hukum Islam Hukum pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas antara yakni suci dan boleh digunakan dalam keperluan sehari-hari (*mubah*, dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada madzhab Hanafi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Diharapkan para peternak dapat memanfaatkan kotoran ternak berupa kotoran sebagai biogas secara *continue*, mengingat bahaya yang akan muncul jika membuangnya secara langsung. Serta dapat muncul inovasi baru dalam pemanfaatan kotoran sebagai bahan baku biogas, sehingga gas yang diperoleh dapat lebih maksimal.